



PUTUSAN

Nomor 03/Pdt.G/2016/PTA BB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara cerai gugat antara:

Sudarman Bin Kartono, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal Jalan Irian Gang Rambai, Kelurahan Gajah Mada, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Eddy Suryanto, S.H.**, Advokat/Pengacara pada kantor Hukum Eddy Suryanto, S.H., dan Associates yang beralamat di Jalan Pahlawan XII No. 91 Kelurahan Keramat Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Februari

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan No.03/Pdt.G/2016/PTA.BB.



2016, yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama
Pangkalpinang dengan Register
Nomor 04/SK/II/2016 tanggal 23
Februari 2016, dan kuasa tersebut
telah dicabut pada sidang
pemeriksaan tambahan tanggal 22
Agustus 2016, dahulu sebagai
Tergugat sekarang **Pembanding**;
m e l a w a n

Sulastri binti Tumiran, umur 41 tahun, agama Islam,
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
(PNS), tempat tinggal Jalan Irian
Gang Rambai IV, Kelurahan Gajah
Mada, Kecamatan Rangkui, Kota
Pangkalpinang, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada **Rozali
Ajis, S.H.**, Advokat/Pengacara/
Penasihat Hukum yang beralamat
di Jalan Timah II No. 82 RT 11 RW
03 Kelurahan Opas Indah
Kecamatan Taman Sari Kota
Pangkalpinang, berdasarkan surat

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan No.03/Pdt.G/2016/PTA.BB.



kuasa khusus No. 02/SKK-
RAI/I/2016 tanggal 11 Januari
2016, yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama
Pangkalpinang dengan Register
Nomor 02/SK/I/2016 tanggal 13
Januari 2016, dahulu sebagai
Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagai mana termuat dalam putusan
Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 0024/
Pdt.G/2016/PA.Pkp tanggal 1 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan
tanggal 25 Sya'ban 1437 Hijriyah;

Memperhatikan putusan sela Pengadilan Tinggi Agama
Kepulauan Bangka Belitung Nomor 03/Pdt.G/2016/PTA.BB tanggal
26 Juli 2016 Masehi. bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1437
Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir :

- Memerintahkan kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam
hal ini Pengadilan Agama Pangkalpinang membuka kembali

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan No.03/Pdt.G/2016/PTA.BB.



persidangan perkara ini, untuk melaksanakan pemeriksaan tambahan sebagaimana dimaksud putusan sela ini, yaitu;

1. Perintah kepada Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat/Kuasa Hukumnya untuk membubuhkan tanggal, bulan dan tahun pada meterai Surat Kuasa Khusus Tanggal 11 Januari 2016 dan tanggal 6 Februari 2016;
2. Pemeriksaan saksi-saksi dari pihak Penggugat terkait dengan gugatan Hadhanah;
3. Memerintahkan Penggugat untuk menghadirkan anak nama Rusmalinda untuk dimintai keterangan di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung untuk keperluan tersebut, agar berkas perkara bersama turunan putusan sela ini disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan perintah agar berkas perkara tersebut setelah pemeriksaan tambahan selesai dilaksanakan disertai Berita Acara Pemeriksaan Tambahan, dikirimkan kembali ke Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung;
- Menangguhkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir;

Membaca berita acara sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang :

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan No.03/Pdt.G/2016/PTA.BB.



1. Nomor 0024/Pdt.G/2016/PA.Pkp tanggal 22 Agustus;
2. Nomor 0024/Pdt.G/2016/PA.Pkp tanggal 29 Agustus dan;
3. Nomor 0024/Pdt.G/2016/PA.Pkp tanggal 05 September 2016;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan dan dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang tersebut, Penggugat/Terbanding telah mengajukan alat-alat bukti yang terdiri dari dua bukti surat (P-2 dan P-3,) serta tiga orang saksi;

Bukti surat, yaitu :

1. Akta kelahiran atas nama Rusmalinda Nomor AL.592.0026851 tanggal 16 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin (P-2);
2. Akta kelahiran atas nama Yoga Agus Saputra Nomor AL.592.0026852 tanggal 16 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin (P-3)

Bukti Saksi, yaitu :

1. **Umiyah binti Mudzakir** (tetangga Penggugat/ Terbanding) memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tahu dan kenal dengan anak-anak Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan No.03/Pdt.G/2016/PTA.BB.



- Bahwa Penggugat bekerja sebagai guru/Aparat Sipil Negara dan tidak ada pekerjaan lain selain mengajar;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan para tetangga dan keluarga baik saja, tidak ada masalah dengan tetangga serta tidak ada komentar yang buruk tentang Penggugat dari tetangga sekitarnya;
- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat suka keluar malam untuk bermain-main seperti ke diskotik ;
- Bahwa saksi melihat Penggugat selalu mengurus kehidupan anak-anaknya dengan baik dan anak-anaknya sehat-sehat semuanya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar anak-anak Penggugat mengeluh baik kepada saksi maupun kepada tetangga tentang kelakuan/sikap Penggugat kepadanya dan saksi tidak pula pernah mendengar Penggugat bertengkar dengan para tetangganya;
- Bahwa saksi melihat Penggugat cukup sayang kepada anak-anaknya begitu juga anak-anaknya cukup sayang kepada Penggugat;

2. Esa Kurniadi bin Sayuti (Ketua RT tempat tinggal Penggugat/ Terbanding) memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan No.03/Pdt.G/2016/PTA.BB.



- Bahwa saksi sudah 4 tahun bertetangga dengan Penggugat dan saksi melihat Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah warga dilingkungan RT saksi dan saksi tidak pernah melihat Penggugat berlaku kasar kepada anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat berkelakuan jelek dan tidak pula pernah mendengar cerita orang tentang kejelekan kelakuan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat suka keluar malam dan tidak pula mendengar atau melihat Penggugat bermasalah dengan para tetangganya;

3. Ayu Lestari binti Nusin Bahari (tetangga Penggugat/Terbanding) memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi dengan Penggugat sudah bertetangga selama 4 tahun dan kenal dengan anak-anak;
- Bahwa saksi melihat anak-anaknya diasuh oleh Penggugat sampai saat ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat adalah seorang guru dan Penggugat pulang mengajar biasanya sekitar pukul 1.30 menit;

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan No.03/Pdt.G/2016/PTA.BB.



- Bahwa saksi melihat Penggugat tidak suka keluyuran, kalau keluar rumah hanya untuk mencari kepentingan rumah tangga dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi melihat Penggugat cukup rukun dengan para tetangganya dan tidak ada saksi melihat dan mendengar Penggugat mempunyai masalah dengan para tetangga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat minum minuman yang memabukkan dan saksi melihat pula Penggugat orang sehat baik jasmani maupun rohaninya serta ta'at beribadah;

Membaca Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang mengenai keterangan anak bernama **Rusmalinda binti Sudarman** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa nama saya **Rusmalinda binti Sudarman**, umur 13 tahun, sekolah di SMP dan saat ini saya dan adik saya ikut bersama ibu;
- Bahwa saya tahu ibu dengan ayah mau bercerai, kalau Ibu dan ayah bercerai, saya mau ikut ibu;
- Bahwa ibu saya adalah Aparat Sipil Negara/guru dan saya diurus baik oleh ibu saya. Ibu saya kalau tidak bekerja selalu dirumah dan tidak pergi kemana-mana;

Membaca Berita Acara Pengadilan Agama Pangkalpinang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat/ Pembanding tidak mengajukan bukti;

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan No.03/Pdt.G/2016/PTA.BB.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa apa yang telah termuat dalam putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Nomor 03/ Pdt. G/2016/PTA.BB tanggal 26 Juli 2016 M. bersamaan dengan tanggal 21 Syawal 1437 H. dikutip kembali dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung mempelajari memori banding Tergugat/Pembanding, ternyata isinya hanya mengulang kembali bantahan-bantahan dan keberatan-keberatan yang telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang dahulu, dan keberatan-keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung, memori banding itu isinya bukan mengulang kembali terhadap segala sesuatu yang telah disampaikan dalam sidang pada tingkat pertama, tetapi harus berisi keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding terhadap pertimbangan-pertimbangan dan putusan yang dimohonkan banding dalam hal ini putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 0024/ Pdt.G/2016/PA.Pkp tanggal 1 Juni 2016, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1437 Hijriyah;

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan No.03/Pdt.G/2016/PTA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka memori banding Tergugat/Pembanding dinyatakan tidak tepat karena itu tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung, memeriksa dan mempelajari pertimbangan-pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang tersebut, ternyata yang dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Pangkalpinang hanya soal gugatan perceraian saja, sedangkan gugatan Penggugat/Terbanding tentang pemeliharaan dua orang anak (hadhanah) bila terjadi perceraian, tidak diadili dan dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan **gugatan tidak mengandung sengketa**;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang tersebut sepanjang tentang perceraian, namun demikian untuk secara keseluruhan tidak dapat dipertahankan, oleh karena itu harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung akan mengadili sendiri perkara ini selanjutnya akan menjatuhkan putusan;

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan No.03/Pdt.G/2016/PTA.BB.



Menimbang, bahwa sesuai dengan surat gugatannya, Penggugat/Terbanding mengajukan dua gugatan sekaligus dalam satu surat gugat (kumulasi) yaitu: gugatan tentang perceraian dan gugatan tentang pemeliharaan anak (hadhanah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung akan mengadili gugatan Penggugat/Terbanding tersebut satu persatu sebagai berikut;

1. Gugatan perkara Perceraian

Menimbang, bahwa walaupun Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung sudah membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang tersebut, namun pertimbangan-pertimbangan dan putusan sepanjang tentang perceraian diambil alih kembali sebagai pertimbangan sendiri dengan alasan-alasan sebagai berikut;

Bahwa Pengadilan Agama Pangkalpinang sudah berusaha dan berupaya mendamaikan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding baik secara litigasi maupun secara non litigasi melalui mediasi akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pengadilan Agama Pangkalpinang telah mempertimbangkan semua fakta hukum yang terbukti dari segi yuridis, sosiologis, filosofis, syar'i serta sudah menerapkan hukum sesuai ketentuan yang berlaku;

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan No.03/Pdt.G/2016/PTA.BB.



Bahwa berdasarkan hal diatas Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung mengambil alih semua pertimbangan Pengadilan Agama Pangkalpinang tersebut sepanjang tentang perceraian menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat/Pembanding (**Sudarman bin Kartono**) kepada Penggugat/ Terbading (**Sulastri binti Tumiran**).

2. Gugatan Perkara Pemeliharaan anak (Hadhanah)

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Pangkalpinang dalam mengadili perkara ini berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang pemeliharaan dua orang anak (hadhanah) masing-masing bernama **Rusmalinda binti Sudarman**, lahir di Banyuasin pada tanggal 13 Oktober 2003 dan **Yoga Agus Saputra bin Sudarman**, lahir di Banyuasin pada tanggal 25 Agustus 2005, gugatan tersebut tidak mengandung sengketa karena itu Pengadilan Agama Pangkalpinang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung, tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang tersebut karena itu Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung akan mengadili sendiri perkara ini;

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan No.03/Pdt.G/2016/PTA.BB.



Menimbang, bahwa menurut bahasa, **arti sengketa** adalah perbedaan pendapat, pertikaian atau tidak sepaham tentang sesuatu. Jika dua orang tidak sama keinginannya, atau pendapatnya dan masing-masing ingin yang akan diikuti itu keinginan dan atau pendapatnya, maka itu namanya sengketa (KBBI). Apabila dipelajari dalil Penggugat/Terbanding dan Jawaban Tergugat/Pembanding jelas ada perbedaan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding. Perbedaan itu terletak pada keinginan untuk pemeliharaan dua orang anak bila terjadi perceraian. Penggugat/ Terbanding ingin ditetapkan sebagai pemelihara (hadhanah) kedua anak, sedangkan Tergugat/Pembanding ingin pula ditetapkan dia sebagai pemelihara (hadhanah) anak tersebut. Hal semacam ini menurut Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung sudah terjadi sengketa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding dalam soal pemeliharaan dua orang anak apabila sudah terjadi perceraian, oleh karena itu harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Terbanding sebagai mana disebut diatas, mohon agar di ditetapkan sebagai pemelihara (hadhanah) dua orang anak yang bernama **Rusmalinda binti Sudarman**, lahir di Banyuasin pada tanggal 13 Oktober 2003 dan **Yoga Agus Saputra bin Sudarman**, lahir di Banyuasin pada tanggal 25 Agustus 2005, dengan alasan bahwa dia sebagai ibu

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan No.03/Pdt.G/2016/PTA.BB.



mampu dan sanggup untuk memelihara dan mendidik anak-anak tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan gugatan tersebut, maka yang harus Penggugat/Terbanding buktikan dalam perkara ini adalah; apakah benar **Rusmalinda binti Sudarman**, lahir di Banyuasin pada tanggal 13 Oktober 2003 dan **Yoga Agus Saputra bin Sudarman**, lahir di Banyuasin pada tanggal 25 Agustus 2005, anak Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding serta apakah benar pula Penggugat/Terbanding mampu dan sanggup untuk memelihara dan mendidik anak-anak tersebut sesuai dengan alasan dan dalilnya Penggugat/Terbanding tersebut. Sedangkan Tergugat/Pembanding begitu pula, harus membuktikan dalil-dalil bantahannya bahwa Penggugat/Terbanding tidak mampu dan sanggup memelihara anak anak tersebut, dan atau Tergugat/ Pembanding yang lebih sanggup dan lebih mampu dibanding Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan dan dalil dalilnya itu Penggugat/Terbanding telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai mana telah disebut.

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung meneliti bukti surat P-2 dan P-3, ternyata sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta sudah di meterai secukupnya. Karena itu bukti-bukti tertulis

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan No.03/Pdt.G/2016/PTA.BB.



tersebut telah memenuhi syarat formal bukti tertulis menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung mempelajari informasi yang terdapat dalam bukti P-2 dan P-3 tersebut, akhirnya berkesimpulan bahwa **Rusmalinda binti Sudarman**, lahir di Banyuasin pada tanggal 13 Oktober 2003 dan **Yoga Agus Saputra bin Sudarman**, lahir di Banyuasin pada tanggal 25 Agustus 2005 ternyata adalah anak kandung Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding. Oleh karena itu sesuai bukti-bukti tersebut harus dinyatakan bahwa kedua anak tersebut adalah anak kandung Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kemampuan dan kesanggupannya untuk memelihara dan mendidik kedua anak tersebut, Penggugat/Terbanding mengajukan tiga orang saksi sebagai mana yang telah disebut diatas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat/Terbanding sudah disumpah menurut agamanya, sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta layak menjadi saksi, karena itu saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formal saksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan No.03/Pdt.G/2016/PTA.BB.



karena itu keterangan saksi-saksi Penggugat/Terbanding tersebut dapat pula dipertimbangkan untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat/ Terbanding;

Menimbang, bahwa saksi I, saksi II dan saksi III telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung meneliti keterangan para saksi tersebut satu persatu, ternyata substansi keterangannya saling menguatkan antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lainnya. Karena itu dari keterangan para saksi tersebut dikaitkan pula dengan keterangan yang ada dalam Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian yang di keluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka; Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung dapat menyimpulkan fakta-fakta yang terbukti sebagai berikut :

- Bahwa status Penggugat/Terbanding adalah sebagai Aparatur Sipil Negara NIP. 19750605 200903 2 002 dengan Pangkat/Golongan Penata Muda Tk.I (III/b) dan bekerja sebagai guru di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Mendobarat;
- Bahwa hubungan Penggugat/Terbanding dengan tetangga dan warga sekitar tempat tinggal sangat baik serta tidak mempunyai masalah;

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan No.03/Pdt.G/2016/PTA.BB.



- Bahwa Penggugat/Terbanding sayang dan bertanggung jawab kepada anak-anaknya dan tidak ada kelakuan atau cara-cara yang tidak baik dalam memelihara dan mendidik anak-anaknya itu;
- Bahwa anak Penggugat/Terbanding yang bernama **Rusmalinda binti Sudarman**, lahir di Banyuasin pada tanggal 13 Oktober 2003 menyatakan selama ini dia diasuh, dipelihara dan dididik oleh Penggugat/Terbanding dan tetap ingin diasuh, dipelihara dan dididik oleh Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat/Pembanding tidak mengajukan bukti, baik berbentuk bukti tertulis maupun saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding tidak ada mengajukan bukti, maka dalil-dalil bantahan Tergugat/Pembanding tidak bisa dan tidak dapat dipertimbangkan, karena itu bantahan Tergugat/Pembanding tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung berkesimpulan bahwa Penggugat/ Terbanding, adalah seorang guru, mempunyai penghasilan tetap, mempunyai kemampuan yang cukup untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak-anaknya sesuai

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan No.03/Pdt.G/2016/PTA.BB.



dengan agama yang dianutnya, kemampuannya, bakat, dan minatnya sebagai mana diinginkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa telah terbukti kedua orang anak tersebut secara berdampingan dan rukun di bawah asuhan Penggugat/Terbanding selaku ibu kandung;

Menimbang, bahwa Rasulullah SAW bersabda :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَتْهُ إِمْرَأَةٌ وَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بطنِي لَهُ وَعَاءٌ وَلثَدِي لَهُ سِقَاءٌ وَحَجَرِي لَهُ خَوَاءٌ وَإِنْ أَبَاهُ طَلَقْنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي . فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص : أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَالِمِ تَنْكَحِي

Bahwasannya Rasulullah saw telah didatangi oleh seorang wanita dan berkata (wanita) :

Ya Rasulullah sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya dan air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud untuk memisahkan anakku dari padaku”, Maka sabda Rasulullah saw padanya : “Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin. (Kifayatul Akhyar II : 93)

Menimbang, bahwa ulama fiqh berpendapat pula:

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan No.03/Pdt.G/2016/PTA.BB.



وشرائط الحضانة سبع : العقل والحرية والدين والعفة

والأمانة والأقامة في بلد المميز والخلو من زوج . فإن اختلّ

شرط منها أي السبعة في الأم سقطت حضانتها

Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadlonah ada tujuh macam : berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu diantara syarat-syarat tersebut gugur hak hadlonah dari tangan ibu. (Kifayatul Akhyar II : 94)

Menimbang, bahwa dilihat dari segi sosiologis kebiasaan masyarakat Bangka Belitung apabila terjadi perceraian antara suami dengan isteri, maka anak pada umumnya dipelihara dan dibawah asuhan ibunya demi kemaslahatan anak-anak tersebut. Hal ini sesuai pula dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat/Terbanding supaya ditetapkan sebagai pemelihara (hadhanah) kedua orang anak tersebut telah beralasan hukum karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat/Terbanding akan ditetapkan sebagai pemelihara kedua anak tersebut, maka Penggugat/Terbanding tidak boleh melarang dan atau menghalangi baik anak maupun bapaknya untuk saling bertemu dan melepaskan rindu kapan dan dimana mereka suka. Disamping itu tidak dibolehkan pula melarang dan atau menghalangi bapaknya untuk menunaikan kewajibannya seperti memberi nafkah atau sesuatu

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan No.03/Pdt.G/2016/PTA.BB.



yang diperlukan oleh anak. Pada pokoknya Penggugat/Terbanding tidak dibenarkan menghalangi dan atau melarang ayah dan anak saling berhubungan, apalagi memutus hubungan silaturahmi anak dengan bapaknya sebagai mana larangan ajaran Islam;

Menimbang sesuai dengan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang diperintah untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang dan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar, untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan No.03/Pdt.G/2016/PTA.BB.



Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan permohonan banding Tergugat/Pembanding secara formal dapat diterima;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 0024/ Pdt.G/2016/PA.Pkp tanggal 1 Juni 2016 ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat/Pembanding (**Sudarman bin Kartono**) terhadap Penggugat/Terbanding (**Sulastri binti Tumiran**);
3. Menyatakan bahwa anak bernama, **Rusmalinda binti Sudarman**, lahir di Banyuasin pada tanggal 13 Oktober 2003 dan anak bernama **Yoga Agus Saputra bin Sudarman**, lahir di Banyuasin pada tanggal 25 Agustus 2005 adalah anak Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding;
4. Menetapkan anak bernama **Rusmalinda binti Sudarman**, lahir di Banyuasin pada tanggal 13 Oktober 2003 dan anak bernama **Yoga Agus Saputra bin Sudarman**, lahir di Banyuasin pada tanggal 25 Agustus 2005 dibawah hadhanah Penggugat/Terbanding;

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan No.03/Pdt.G/2016/PTA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar, untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Penggugat/Terbanding sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan pada tingkat banding kepada Tergugat/ Pembanding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung pada hari Senin tanggal 19 September 2016 Masehi, bersamaan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1437 Hijriyah, yang dibacakan pada sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1438 Hijriah oleh **DR. Hj. Umi Kulsum, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis serta didampingi oleh **Drs. Kamil Umaresa, S.H.**, dan **Drs. Nazarlis Chan** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan No.03/Pdt.G/2016/PTA.BB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hasmawaty, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri

Tergugat/Pembanding dan Penggugat/ Terbanding.

Ketua Majelis

(DR. Hj. Umi Kulsum, S.H.,M.H.)

Hakim Anggota

Hakim Anggota

(Drs. H. Nazarlis Chan)

(Drs. H. Kamil Umaresa, S.H.)

Panitera Pengganti

(Hasnawaty, S.H.)

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses.....Rp. 139.000,-
2. Redaksi.....Rp. 5.000,-
3. Meterai dua lembar.....Rp. 6.000,-

J u m l a hRp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan No.03/Pdt.G/2016/PTA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan sesuai dengan aslinya.

Pangkalpinang, 18 Oktober 2016

PANITERA,

RUSLI, SH., MH.

NIP : 19641231 199403 1 048

Hal. 24 dari 23 hal. Putusan No.03/Pdt.G/2016/PTA.BB.